

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat global adalah teknologi informasi, salah satu wujudnya adalah *Interconnection Networking* (selanjutnya disebut sebagai internet).¹ Manusia dianugerahi akal pikiran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk selalu berpikir tentang segala sesuatu demi melaksanakan tugas sebagai pengelola bumi.

Dengan kemampuan pikiran yang diberikan oleh Tuhan, manusia terus berkembang sampai dapat menciptakan berbagai teknologi yang dapat meringankan beban manusia, diantaranya adalah teknologi berbasis *nirkabel* seperti sekarang ini. Teknologi *nirkabel* merupakan teknologi pentransferan data dari satu node titik ke titik yang lain. Teknologi nirkabel biasanya digunakan sebagai pemancar atau untuk mentransfer data berupa musik, aplikasi, buku(*E-Book*). Istilah lain yang digunakan untuk menyebutkan alat atau aplikasi transfer *file* (lagu, *ebook*, dan gambar) adalah *file sharing*.

Banyak manfaat yang diperoleh dari adanya *file sharing*. akan tetapi bagi pembuat aplikasi (*developer*), *file sharing* sangat merugikan, karena penerima *file* tidak perlu membayar untuk dapat memiliki *file* tersebut. Hal tersebut melanggar hak cipta bagi pencipta *file*. Untuk itulah perlindungan hukum harus diterapkan dalam ruang lingkup *file sharing*.

¹ Edmon Makarim., *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm, 196.

Perlindungan hukum terhadap setiap karya cipta juga telah menjadi suatu keharusan dan kesepakatan hukum oleh masyarakat internasional dengan ditandai lahirnya Konvensi Bern pada tanggal 9 September 1886. Di Indonesia juga telah mengakui dan melindungi setiap karya cipta seseorang dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC).

UUHC mengatur tentang pengertian hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan². Menurut Mahadi hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil dari pekerjaan manusia yang menalar, hasil kerjanya itu berupa benda immaterial, benda tidak berwujud.³

Oleh karenanya setiap ciptaan seseorang diakui dan dilindungi secara hukum di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Butir (4) UUHC Indonesia.⁴

Dengan dukungan kemajuan teknologi dan informasi seperti saat ini, banyak orang yang menciptakan aplikasi di-*smartphone*-nya. Pesatnya pengguna

² Lihat Pasal 1 Angka (1) UUHC.

³ OK Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Medan, 2004 hlm.69.

⁴ Lihat Pasal 1 Angka (4) UUHC.

teknologi seperti komputer dan *smartphone*, membuat banyak perusahaan atau para vendor (orang yang menyediakan produk digital) berlomba-lomba untuk menawarkan berbagai macam kelebihan spesifikasi pada perangkatnya baik dari segi *hardware* maupun *software*.

Keberadaan komputer dan *smartphone* dalam berbagai bidang meringankan dan membantu membuat pekerjaan menjadi lebih praktis dan efisien. Namun tidak jarang komputer maupun *smartphone* yang diproduksi telah dilengkapi dengan berbagai *hardware* atau *software* yang berfungsi sebagai alat transfer *file*. Diantaranya *bluetooth*, *infrared*. dan untuk aplikasi diantaranya terdapat *share it*, *zanya* dan *xender*.

Keberadaan *file sharing* telah disadari kegunaannya oleh seluruh kalangan pengguna media elektronik seperti komputer maupun *smartphone*, fungsinya yang dapat membagi berbagai konten yang dirasa sangat mudah dan efektif. Contoh kemudahan yang dapat dirasakan diantaranya adalah hanya dengan mendekatkan satu perangkat sebagai pengirim dengan perangkat lainnya sebagai penerimanya dan ditambah dengan sedikit pengaturan baik itu perangkat komputer maupun *smartphone*, maka *file* dapat ditukar atau dibagi diantara perangkat yang bersangkutan.

Pada dasarnya, selama ini keberadaan *file sharing* tidak menjadi suatu permasalahan karena fungsinya sangat berguna sekali bagi setiap penggunanya untuk saling bertukar *file*. Bahkan pada sistem operasi *windows* pada komputer sekalipun juga telah difasilitasi adanya kemudahan *file sharing*.

File sharing mempunyai sistem operasi *open source* dan *close source*. Sistem operasi adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi merupakan sistem yang paling penting dari perangkat lunak dalam sistem komputer. Sistem operasi terbagi dalam dua macam *Open source* dan *Close source*.⁵

Di era *modern* saat ini sudah sewajarnya bila *file* atau program komputer memperoleh perlindungan hukum, yang diatur dan dicakup dalam UUHC, karena adanya.⁶

- a. Perkembangan teknologi komputer yang maju pesat sejak dekade terakhir.
- b. Bertambahnya program-program komputer yang berbasis *open source* sehingga banyak masyarakat umum bisa membuat aplikasi-aplikasi komputer.
- c. Semakin ketat persaingan bisnis dibidang teknologi komputer yang mengarah pada merosotnya etika bisnis.

Pada akhirnya pencipta aplikasi memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar semangat para *developer* (pengembang) aplikasi ataupun para seniman yang menggunakan teknologi komputer dapat tetap berkembang. Penting sekali untuk menganalisis secara hukum di Indonesia terkait dengan keberadaan fasilitas *sharing* sebagai bentuk dari wujud pengakuan dan perlindungan terhadap karya cipta seseorang. Dari uraian di atas, menunjukan pentingnya perlindungan terhadap seniman yang menggunakan teknologi komputer, agar mendapat perlindungan hukum dalam upaya melakukan *sharing* secara gratis.

⁵ Rahmat Sanjaya, "Perancangan Rekayasa Sistem Operasi Berbasis *Open Source* Menggunakan Metode Remastering", Jurnal Seruni STI UNSA 2012 vol. 1

⁶ Insan Budi Maulana. *Sukses Bisnis Melalui Merk, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 1997, hlm, 144.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam penggunaan aplikasi *file sharing* ?
2. Apakah pengguna aplikasi *file sharing* berhak melakukan transaksi *sharing* atau berbagi konten secara gratis tanpa izin pencipta ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian hukum yang ditulis dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana terbentuknya hubungan hukum antara para pihak dalam proses berbagi konten berbayar melalui aplikasi *file sharing*.
2. Untuk memperoleh kejelasan hak pengguna aplikasi *sharing* untuk melakukan transaksi *sharing* (berbagi) konten secara gratis tanpa izin pencipta.

1.4. Manfaat

Terdapat 2 (dua) manfaat terkait Kedudukan *File Sharing* dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan penjelasan terkait dengan *File Sharing* Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat berguna dan memberikan masukan penggunaan aplikasi *File Sharing*.

1.5. Keaslian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan media elektronik saat skripsi ini di buat, terdapat beberapa penulisan skripsi yang berkaitan dengan topik pembahasan *File Sharing* dalam Prespektif Perlindungan Hak Cipta di Indonesia. diantaranya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya

No.	Nama	Jenis Penelitian, Tahun dan Judul	Permasalahan yang diteliti
1.	Ny Wayan Ekaristi	Skripsi/2009, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Pembangunan Aplikasi <i>Mobile File Sharing</i> menggunakan <i>Mobile Internet Acces</i> berbasis J2ME	Aplikasi ini dibangun dengan tujuan memudahkan pengguna telepon selular untuk <i>file</i> atau data dengan pengguna lainnya, pengguna telepon selular berbagi data melalui konektifitas ponsel, konektifitas tersebut terbatas area koneksinya. Sehingga pengiriman data hanya dapat dilakukan jika pengguna telepon selular berada dalam ruang dan waktu yang sama. Aplikasi yang dibangun kali ini menggunakan system GPRS sehingga pengguna dapat berbagi file tanda dibatasi ruang dan waktu.
2.	Nikka Biru Wattaku	Skripsi/2014, Universitas Muhamadiyah Surakarta, Aplikasi <i>File Sharing</i> pada jaringan LAN	Bagaimana membuat sebuah aplikasi untuk tempat berbagi <i>file</i> dan informasi yang dibutuhkan mahasiswa di jaringan lokal atau LAN.

Adapun perbedaan antara penulisan skripsi di atas dengan skripsi yang berjudul *File Sharing* dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta di Indonesia yaitu penulisan skripsi di atas meneliti tentang pembangunan Aplikasi *Mobile File Sharing* Menggunakan *Mobile Internet Access* berbasis J2ME. dan meneliti tentang Aplikasi *File Sharing* Pada Jaringan LAN. Sedangkan penulisan skripsi ini lebih membahas tentang *File Sharing* dalam Prespektif Perlindungan Hak Cipta di Indonesia.

1.6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Yang di maksud sistem norma disini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁷

Penelitian hukum normatif dipilih karena dalam penelitian ini, menganalisis dan menelaah Pasal 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan *Google Play*.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan perundang-undangan, karena pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mengkaji setiap undang-undang yang

⁷ Mukti Fajar. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 34.

berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta. Pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.⁸

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang itu.⁹ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, pamflet, brosur, dan berita internet¹⁰. Bahan hukum sekunder digunakan untuk membantu dalam memberikan arahan kepada penulis untuk membantu, menjelaskan, dan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grub, Surabaya, 2005, hlm. 93.

⁹ Ibid, hlm, 140

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hlm 157

memberikan arahan untuk kemudian menjawab isu hukum dalam penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum ini menggunakan analisis deduktif. Analisis deduktif adalah analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi. Sehingga dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dapat diperoleh tolak ukur perlindungan hak cipta di Indonesia.